

# KAIDAH PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG LESTARI

Workshop Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)  
Pengelolaan Hutan Lindung Lestari di Hotel Menara Peninsula, Jakarta  
11 September 2012

Oleh: Sambas Basuni  
FAKULTAS KEHUTANAN IPB

# ARAHAN WORKSHOP

- TUJUAN PENYUSUNAN Rancangan-SNI (RSNI) Pengelolaan Hutan Lindung Lestari (PHLL): sebagai pedoman (*guidance*) **mempertahankan** hutan lindung agar lestari dengan memperhatikan **tiga prinsip ?**
- Metode Penyusunan RSNI: *Logical framework* (koherensi, hubungan logis) dalam *hierarchical framework* : **Prinsip-Kriteria-Indikator**

# Tiga Alternatif 3-Prinsip PHLL hasil kesepakatan rapat 11 April 2012

	Alt-1	Alt-2	Alt-3
1	Terjaganya fungsi tata air,	Terjaganya fungsi tata air,	Terjaganya fungsi tata air,
2	Terjaminnya fungsi penyangga kehidupan,	Terjaminnya fungsi penyangga kehidupan,	Terjaganya penutupan hutan
3	Keberlanjutan pemanfaatan (kawasan, jasing, HHBK)	Keberlanjutan pemanfaatan (kawasan, jasing, HHBK) termasuk tiga pilar: ekonomi, lingkungan, sosial	Keberlanjutan pemanfaatan (kawasan, jasing, HHBK) termasuk tiga pilar: ekonomi, lingkungan, sosial

# REVIEW

- Sudah banyak dikembangkan STANDAR PENGELOLAAN HUTAN LESTARI. Berawal dari kerancuan dan kesesatan berpikir, penggunaan istilah, dan perumusan pasal serta ayat dalam undang-undang (41/99), kita direpotkan untuk membuat SNI pengelolaan hutan berdasarkan fungsi pokok.
- Pasal 6 (1), Hutan (**batasan ekologi**) mempunyai tiga fungsi: konservasi, lindung, dan produksi
- Pasal 6 (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok: (kawasan= **batasan legal**) hutan konservasi, (kawasan) hutan lindung, dan (kawasan) hutan produksi. *Catatan:* Istilah kawasan tidak disebutkan secara eksplisit kecuali untuk hutan konservasi (KSA, KPA, TB) (pasal 7)
- SNI PHL berdasar FUNGSI POKOK ? **Masalah pembobotan PCI PHL**

# REVIEW

- Kelemahan-kelemahan **standar** yang (pernah) dikembangkan:
  - Ketidakkonsistenan dalam penggunaan *terms*
  - Alokasi parameter pada level yang salah
  - Ketidalcukupan formulasi **parameter-parameter**
- Akibat:
  - Kekurangan koherensi (pertalian secara logis)
  - Ovaerlap parameter dan parameter yang berlebihan (*redundancy*)

# TIPOLOGI PARAMETER

- INPUT : obyek, kapasitas, atau tujuan, maksud (*intention*), yang disisipkan, atau yang dimasukkan, atau yang dioperasikan oleh suatu proses kegiatan yang digerakkan manusia (misal Rencana Pengelolaan)
- PROSES : Proses manajemen atau suatu komponen proses manajemen, atau tindakan manusia lainnya, yang menggambarkan kegiatan-kegiatan manusia dan bukan hasil kegiatan (Proses Perencanaan, Operasi Lapangan)
- OUTCOME (*kinerja/Output*) : Hasil aktual atau hasil yang diinginkan dari suatu proses pengelolaan yang menggambarkan KEADAAN (*state*) atau kapasitas ekosistem, KEADAAN suatu komponen fisik, atau KEADAAN sistem sosial yang berhubungan atau komponen-komponennya.

## 3-KOMPONEN UTAMA STANDAR

1. **PRINSIP**, adalah suatu **hukum dasar** atau **kaidah**, sebagai dasar berpikir dan bertindak, **bercirikan sasaran (*objective*)** tertentu, atau **sikap** yang berkenaan dengan fungsi kawasan atau yang berkenaan dengan suatu aspek sistem sosial yang relevant. Prinsip merupakan unsur-unsur eksplisit dari **tujuan pengelolaan**. Oleh karena itu, parameter yang berkenaan dengan **persyaratan legal dan kondisi-kondisi kelembagaan** tidak termasuk dalam ciri-ciri suatu prinsip

2. **KRITERIA**, adalah suatu keadaan atau aspek proses dinamika hutan atau sistem sosialnya yang merupakan **parameter konkrit dan spesifik yang lebih mudah diukur (dinilai)** yang harus ditetapkan sebagai **bentuk perwujudan dari pemenuhan atas suatu prinsip**. Dengan kata lain, kriteria harus didefinisikan dalam batasan atau parameter *outcome* (seperti **kapasitas, kinerja, kapasitas-kapasitas mana yang harus dipertahankan, dll.**); artinya, suatu kriteria menggambarkan **keadaan yang diinginkan** dari hutan dan sistem sosialnya. Oleh karena itu, perumusan kriteria dalam bentuk **preskripsi atau resep** tidak memenuhi ciri-ciri kriteria.

sb2013

3. **INDIKATOR**, adalah parameter kuantitatif atau kualitatif yang **dapat diukur** (dinilai) dalam kaitan pemenuhan kriteria:


- Indikator menggambarkan secara obyektif yang dapat dibuktikan dengan jelas mengenai **gambaran ekosistem hutan dan sistem sosialnya** (parameter *outcome*), melalui penelitian ilmiah atau pengalaman praktis; atau
- Indikator menggambarkan **kondisi-kondisi kebijakan dan pengelolaan hutan yang berlaku dan proses-proses yang digerakkan manusia** (parameter-parameter *input atau proses*), yang merujuk pada proses atau intervensi manusia yang harus dilakukan atau input yang harus dimasukkan.
- Dengan kata lain, suatu set indikator menentukan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh manajemen dalam praktek.

- (4) **NORMA**, merupakan nilai rujukan bagi indikator. Penilaian aktual kinerja PHLL harus berdasarkan perbandingan **antara nilai aktual indikator dengan nilai rujukannya (norma)**. Jika norma itu diwujudkan dalam nilai minimum atau maksimum suatu indikator maka norma tersebut disebut **nilai-nilai ambang batas**. Dengan membandingkan norma dengan nilai aktual indikator yang diukur, dapat ditunjukkan derajat pemenuhan kriteria atau pemenuhan atas suatu prinsip
- (5) **VERIFIER**, diperlukan untuk menjelaskan sumber informasi NILAI yang melekat pada suatu indikator.
-

# PENILAIAN PHLL

- **Penilaian kualitas PHLL** didasarkan pada pengecekan pemenuhan **indikator dan norma**, bukan didasarkan pada kriteria apalagi prinsip. Dengan demikian, indikator-indikator akan memudahkan proses komunikasi dengan pihak-pihak

# HUBUNGAN STANDAR DENGAN PEDOMAN PHLL



# DEFINISI PHLL

- **PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG LESTARI (PHLL)** adalah proses pengelolaan **hutan tetap** untuk mencapai satu atau lebih sasaran (*objectives*) pengelolaan yang didefinisikan secara jelas berkenaan dengan produksi hasil-hasil (*output*) dan manfaat-manfaat (*outcome*) kawasan yang diinginkan yang secara terus menerus mengalir tanpa harus mengurangi nilai-nilai dan produktifitas yang melekat dengannya di masa datang dan tanpa harus menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan pada lingkungan fisik dan sosial (Diadaptasi dari ITTO, 1993)

- PHLL adalah satu rangkaian sasaran kegiatan dan hasil-hasil yang konsisten dengan usaha mempertahankan atau meningkatkan integritas ekologi hutan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan manusia, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan (diadaptasi dari Mendoza, G.A dkk, 1999)

# TUJUAN PHLL

- **TUJUAN (Goal) PHLL:** mencakup keseluruhan sasaran (*objectives*), yaitu kelestarian seluruh **fungsi hutan** dan aspek-aspek sistem sosial hutan yang relevan yang dipertimbangkan sebagai prasyarat bagi pemenuhan fungsi-fungsi hutan.
- **Catatan:** Beberapa isu sistem sosial yang relevan adalah keadilan (*equity*), *access* (kesempatan atau hak untuk memanfaatkan), dan partisipasi.

# FUNGSI HUTAN

- De Groot (1994) membagi fungsi hutan kedalam fungsi **regulasi**, “**pembawa**” (oleh yang lain dirujuk sebagai habitat), **produksi**, dan **fungsi-fungsi informasi**.
  - Pembagian fungsi ini memberikan dasar yang baik bagi perumusan **HUTAN LINDUNG LESTARI** dan mengidentifikasi **prinsip-prinsip dalam tiga dimensi kelestarian** secara umum, yaitu: **Kelestarian Ekologi dan Lingkungan**, **Kelestarian Sosial**, dan **Kelestarian ekonomi**

# 3-DIMENSI KELESTARIAN

1. **Kelestarian ekologis atau lingkungan** : Meminta suatu ekosistem hutan dan ekosistem-ekosistem hutan yang berdekatan pada level yang sama atau lebih tinggi dari ekosistem hutan yang dibicarakan untuk **mampu memelihara viabilitas dan fungsionalitas**.
  - Artinya, ekosistem hutan tersebut harus mendukung kesehatan organisme, memelihara produktivitasnya, adaptabilitas dan kapabilitas untuk memperbaharui diri.
  - Persyaratannya, pengelolaan hutan harus mematuhi, dan mendasarkan atas, proses-proses alam (*natural process*)

2. **Kelestarian Sosial** : mencerminkan hubungan antara **etika kultural, norma-norma sosial** dan **pengelolaan hutan**; suatu kegiatan pengelolaan hutan dikatakan secara sosial lestari jika sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma-norma sosial; atau tidak melebihi batas perubahan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.
3. **Kelestarian ekonomi** : mensyaratkan bahwa **manfaat-manfaat** bagi kelompok (kelompok-kelompok) masyarakat yang dibicarakan melebihi **biaya-biaya** yang timbul, dan bahwa beberapa bentuk **kapital ekivalen** diturunkan dari generasi-ke generasi berikutnya.

# KAIDAH (prinsip-prinsip) PHLL

- Dimensi kelestarian ekologi (lingkungan)
    1. Integritas ekosistem **harus** terpelihara
    2. Produksi dan kualitas barang dan jasa dari hutan **harus** berkelanjutan
  - Dimensi ekonomi
    1. Akses antar generasi terhadap sumberdaya dan berbagai manfaat ekonomi hutan secara adil **harus** terjamin
  - Dimensi sosial
    1. Stakeholder yang relevan **harus** memiliki hak dan kemampuan yang diakui untuk mengelola hutan secara bersama dan adil
- **JADI, ADA 5 PRINSIP**

*HATUR NUHUN*

*TERIMA KASIH*